

Implikasi Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Perspektif Masalah Mursalah

Amri Hanan Natsir, Darsul S Puyu

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

amrihanannatsir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “Implikasi Wakaf terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso Sulawesi Tengah Perspektif Masalah Mursalah”. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap implikasi wakaf dalam kesejahteraan masyarakat yang ada di Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso. Penelitian ini dilakukan secara *Field Research Kualitatif Deskriptif*. Dengan pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: Data primer, data sekunder dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak kemaslahatan wakaf dari unit-unit usaha yang keuntungan nantinya dapat bermanfaat bagi pengembangan sektor-sektor yang ada di pondok baik dari sisi operasional pondok, kebutuhan-kebutuhan pondok yang sifatnya operasional bulanan dapat *discover* dengan keuntungan dari wakaf unit-unit usaha yang ada di pondok, sehingga keberlangsungan kehidupan yang ada di pondok tersebut tidak bergantung dari pembayaran bulanan dari para santri tetapi dari unit-unit usaha yang ada. 2. Bentuk-bentuk kemaslahatan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup di Pondok salah satunya para pekerja yang ada di Pondok dari masyarakat luar seperti para pekerja bangunan, bagian dapur, dan lain sebagainya itu semua atas dasar dari pada pendanaan wakaf-wakaf. Unit usaha ini tidak hanya untuk para santri-santri saja tetapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya unit-unit usaha Pondok tersebut. Implikasi Penelitian ini adalah: Dengan adanya implikasi wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso dalam perspektif masalah mursalah kita dapat mengetahui dampak serta bentuk-bentuk kemaslahatan wakaf khususnya pada unit-unit usaha yang ada di Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan masyarakat pondok maupun masyarakat luar pondok dengan adanya unit-unit usaha.

Kata Kunci: Implikasi Wakaf; Kesejahteraan Masyarakat; Masalah Mursalah

Abstract

This thesis discusses "Implications of Waqf on Community Welfare at Modern Islamic Boarding School Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso, Central Sulawesi, Masalah Mursalah Perspective". With this research, it can provide a clearer understanding of the implications of waqf in the welfare of the people in Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso. This research was conducted by descriptive qualitative field research. Descriptive Qualitative Research Field. With a syar'i approach and an empirical juridical approach. The sources of data in this study, namely: Primary data, secondary data and searches of various literatures or references. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that the impact of the benefit of waqf from business units whose profits can later be useful for the development of the sectors in the cottage both from the operational side of the cottage, the needs of the cottage that are monthly operational can be in the cafer with the benefits of the waqf unit - business units in the cottage, so that the sustainability of life in the cottage does not depend on monthly payments from the students but from existing business units. 2. The forms of benefit of waqf on the welfare of the community are certainly very influential on the survival of the cottage, one of which is the workers in the cottage from outside communities such as construction workers, kitchen workers, and so on, all of which

are based on waqf-waqf funding. This business unit is not only for the students but can also be enjoyed by the community, so that the community feels helped by the existence of these Pondok business units. The implications of this research are: With the implications of waqf on the welfare of the community at Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso in the perspective of masalah mursalah we can find out the impact and forms of benefit of waqf, especially in business units in Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso This research is expected to have an impact on increasing the cottage community and the community outside the cottage with the existence of business units. (Implication, waqf, business units, welfare, community, gontor)

Keywords: *The implication of waqf; Welfare of society; Masalah Mursalah*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang berfalsafah pancasila yaitu salah satunya Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam konsep konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Problem sosial yang sekarang terjadi pada masyarakat dan lingkungan salah satunya yaitu adanya faktor masalah ekonomi pada masyarakat. Islam sebagai ajaran yang merangkum semua konsep ekonomi yang menyejahterakan umat manusia. Salah satunya yaitu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti adanya wakaf. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap konsep wakaf yaitu guna memiliki suatu makna yang akan lebih relevan dengan keadaan masyarakat yang sangat penting.²

Wakaf tidak terbatas hanya pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarana saja. Akan tetapi, juga diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Misalnya sedekah kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang lebih membutuhkan, memerdekakan hamba sahaya, serta semua kegiatan yang maksudnya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Dalam Islam, wakaf merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan karena Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tersurat melainkan hanya akan ditemukan pada petunjuk umumnya saja sesuai dengan yang dijelaskan pada firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.”³

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih adanya Nabi Muhammad saw. yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah dan disyariatkannya pada tahun kedua Hijriyah. Di Indonesia yang pada umumnya kata wakaf dipandang sebagai suatu institusi keagamaan atau sebagai masalah fiqhiyah yang menempati posisi yang sentral dalam kehidupan bermasyarakat yang menyangkut berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, bahkan masalah politik.

¹ Abdul Syatar and Arif Rahman, “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation,” *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

² Syatar and Rahman.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2014), h. 45.

Fikih wakaf menjelaskan bahwa wakaf merupakan suatu pemberian dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan cara menahan pokok-pokok serta mendermakan hasil ataupun manfaatnya kepada masyarakat luas. Yang dimaksud “menahan pokok” yaitu menahan suatu barang yang akan diwakafkan dari berbagai bentuk transaksi yang bersifat memindahkan hak misalnya jual beli, hibah, waris dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan cara penggunaannya atau pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan mashlahat sesuai dengan kehendak pewakaf yang tersirat melalui ikrar tanpa adanya imbalan.⁴

Perwakafan di Indonesia diatur sejak mulai lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal yaitu UUPA yang menyatakan bahwa “hukum agraria nasional menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama”. Undang-undang yang mengatur tentang wakaf di Indonesia merupakan hal yang mulai menjadi keharusan, karena dapat dilihat dari kurangnya rasa sadar dan keprihatinan akan pengembangan dan pengelolaan dari wakaf tersebut. Hukum wakaf yang rigid dan sistem pengelolaan wakaf yang tidak dilandasi dengan kerangka kerja yang professional menjadikan penyebab institusi tidak berkembang dan tidak memberikan manfaat yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut.

Prinsip-prinsip yang sangat perlu untuk dikaji ulang yaitu dengan adanya persyaratan-persyaratan benda yang boleh diwakafkan, persyaratan transaksi atau ikrar wakaf, serta sasaran-sasarannya.⁵ Adapun ulama fikih berpendapat bahwa benda yang boleh diwakafkan seperti benda-benda yang tidak bergerak serta benda-benda yang memiliki karakter lestari dengan transaksi yang ada dalam ikrar dengan jangka waktu yang tidak terbatas (*mu'abbad*). Adapun sasaran wakaf yang disyaratkan yang tidak menyimpang pada kehendak pewakaf yang ada dalam ikrar tersebut.

Persoalan implementasi hukum perwakafan yaitu karena institusi wakaf di Indonesia belum dikelola dengan kerangka kerja yang profesional. Akibatnya, cukup banyak dari lembaga keagamaan maupun yayasan pendidikan yang terlantar pengelolaan wakafnya. Hal tersebut disebabkan karena pihak wakif hanya mewakafkan sebidang tanah kosong untuk pembangunan sarana peribadatan serta pendidikan tanpa memikirkan adanya biaya dari pembangunan dan sistem operasionalnya. Kemudian, diserahkan kepada pengelola (panitia) dan nadzir yang bekerja secara sambilan, dan bukan sebagai pekerja khusus yang dibebani tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat imbalan dari pekerjaannya tersebut.

Perwakafan yang ada di Pondok Modern Ittihadul Ummah 11 Poso ini pada umumnya mengacu kepada Pondok Modern Darrusalam Gontor dengan sistem pendidikan yang sangat berkembang pesat, terlebih lagi setelah Trimurti yaitu selaku pemimpin Pondok mengambil langkah strategis dengan melakukan modernitas tidak terbatas pada sistem penyelenggaraan, sehingga menyentuh bidang pengelolaan yang tidak terkonsentrasi pada figur kyai. Langkah awal yang akan ditempuh yaitu penyerahan Pondok melalui ikrar wakaf kepada sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Wakaf. Penyerahan tersebut terjadi pada tahun 1958 sehingga Badan Wakaf pasca ikrar akan memperoleh otoritas untuk mengelola serta mengembangkan Pondok menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mentransformasikan ajaran Islam secara *kaffah*.⁶

⁴ Ibnu Abidin, Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar* (Bairut, Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz VI, h.520-521; Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni* (Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941), juz V, h. 567.

⁵ Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.

⁶ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika STAIC Press, 2009), h. 176-177.

Maslahah Mursalah adalah suatu jalan yang akan ditempuh hukum Islam guna menerapkan kaidah-kaidah serta perintah-Nya terhadap suatu peristiwa baru yang tidak ada nashnya serta menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada pada perjalanan hidup umat manusia sehingga *Maaqasid al-Syari'ah al- 'Amaamah* akan sesuai guna mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Konsep *Mashlahah Mursalah* tidak hanya membahas mengenai ibadah tetapi juga membahas mengenai masalah muamalah.

Keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah perwakafan adalah atas dasar kepentingan kemaslahatan (*al-Maslahah al-Mursalah*)⁷ karena sudah menyangkut bagian dari kepentingan umum, jika tidak akan menimbulkan ketidaktertiban sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu “Pemerintah berkewajiban dalam mengatur berbagai kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat”.⁸

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan utama dalam penyariatian ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yaitu demi kemaslahatan umat manusia, yang ditegaskan dalam QS. Al-Anbiyaa’/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁹

Konsep Wakaf Dalam Fikih

1. Pengertian Wakaf

Secara *etimologi*, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*waqf*”, yang berarti “berdiri”, “berhenti”, “ragu-ragu”, “menahan atau “mencegah”.¹⁰ Kata *waqf* digunakan untuk makna *mauquf* yang artinya ditahan, yang dihentikan atau diragukan, dibandingkan dengan makna dari suatu transaksi.¹¹

Adapun secara *terminologi*, kata *waqf* dalam islam dikenal dengan kata *habs* dan *shadaqah* yang mempunyai rumusan yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing dari ahli fikih. Menurut Imam Abu Hanifa yaitu harta wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) menahan harta dalam milik wakif serta menyedekahkan manfaatnya seperti dalam hal pinjaman.¹² Wakaf baru bersifat mengikat menurut Imam Abu Hanifah ketika:

- a. Apabila ada suatu keputusan hakim yang menyatakan bahwa wakaf itu bersifat mengikat,
- b. Peruntukan wakaf yaitu untuk masjid,

⁷ Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.

⁸Lihat Qutub Abdul Salam dan Solikhul Hadi, Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2330/36/lang.ar/> (diakses lewat situs internet pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 13.45).

⁹ Forum Pelayanan Al-Qur’an (Yayasan Pelayan Al-Qur’an Mulia), *Mushaf Famy bi Syaugin Al-Qur’an dan Terjemah*, (Makassar: Al- Imam Ashim Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an, 2012), h. 331.

¹⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Al-Ashrie*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Ma’shum, 1996), hlm. 2034.

¹¹ Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, “Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.

¹² Ibnu al- Humam al-Hanafi, Syarah Fath al-Qadir, (Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1995), jilid 6, hlm. 190.

- c. Wakaf tersebut dikaitkan dengan kematian *waqif* (*waqif* berwasiat akan mewakafkan harta)

Dalam pengertian wakaf secara umum yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli) atau menahan barang yang akan diwakafkan untuk tidak diwariskan, kemudian menjadikan suatu kegunaan untuk berlaku secara umum.

Idris Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin akan diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain)-nya dan dapat menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' bahkan dilarang untuk leluasa pada benda-benda yang akan dimanfaatkan nya tersebut.¹³

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah dan dimaksudkan guna mendapat keridhaan Allah SWT.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebagai keperluan di jalan Allah SWT/jalan kebaikan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Pensyariatan waqaf secara khusus, *nash* yang menunjukkan mensyariatkan waqaf yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan. Namun demikian, bahkan secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadist yang dapat menganjurkan agar orang-orang mampu beriman tersebut menafkahkan atau menginfakkan sebagian rezekinya untuk guna kebaikan. Yang menjadikan dasar pensyariatan waqaf dalam yaitu:

QS. Ali Imran/3: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahan:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkah kan. Maka Sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya”.

3. Rukun Wakaf

Adapun yang menjadi rukun wakaf yaitu:

- Pihak yang mewaqafkan (*waqif*), yaitu yang telah disyaratkan harus dari orang yang memiliki kemampuan guna menyumbangkan sebagian harta, dengan kualifikasi baligh, berakal, dan kehendak sendiri atau tanpa adanya suatu paksaan. Apabila syarat ini terpenuhi maka wakaf tersebut sah, walaupun ia orang kafir. Dan tidak sah wakaf ini ketika wakaf tersebut dari anak kecil atau orang gila, ataupun orang yang dicabut haknya karena dianggap idiot tidak sah wakafnya namun sah wasiatnya maksudnya dia masih mempunyai kuasa untuk memberikan sumbangan setelah kematiannya dan orang yang dalam keadaan bangkrut walaupun dibeli oleh wali.
- Harta yang diwaqafkan (*mauquuf*), yaitu syarat-syaratnya harus berupa benda yang mempunyai kekuatan yang jelas dan menjadi hak milik yang dapat dipindahkan. Jika tidak hilang dapat memberikan manfaat mubah yang menjadi salah satu tujuan. Waqaf ini tidak sah apabila benda-benda tersebut hasil dari rampasan atau tidak terlihat karena barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya,

¹³ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Karya Indah: Jakarta, 1986), hlm. 156.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), hlm. 5.

- c. Yang menerima wakaf (*mauquf 'alaihi*), yaitu:
 - a) Penerima wakaf definitive yaitu yang terdiri dari salah satu atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan identitasnya.
 - b) Penerima wakaf Undefinitif yaitu organisasi-organisasi sosial, seperti wakaf untuk pelajar, orang kafir, rumah sakit dan pembangunan masjid.
- d. *Shiqhat*.

4. Syarat-Syarat Wakaf

Salah satu syarat sahnya dalam suatu waqaf yakni haruslah dapat memenuhi beberapa syarat dari rukun-rukun wakaf diatas, yakni:

- a. Orang-orang yang mewakafkan haruslah dari orang yang sepenuhnya berhak dapat menguasai benda yang akan diwakafkan. Wakif tersebut harus muqallaf (orang-orang yang dibebani hukum)/ akil baligh serta kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.
- b. Benda yang akan untuk diwaqafkan harus kekal zatnya maksudnya zatnya tidak mudah rusak dan akan timbulnya suatu manfaat. Wakaf tersebut haruslah disebutkan dengan jelas dan terang kepada siapa benda/harta tersebut akan diwakafkan.
- c. Hendaklah penerimaan waqaf adalah orang yang berhak untuk memiliki sesuatu, maka tidak akan sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar dalam wakaf dinyatakan dengan jelas, baik dalam tulisan maupun lisan itu.
- e. Tunai dan tidak ada khiyaar sebab wakaf tersebut akan berpindah kepemilikan waktu itu juga.

5. Jenis-Jenis Wakaf

Adapun Jenis-jenis waqaf dalam Islam, dan dapat ditinjau dari segi substansial ekonomi yang dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Wakaf Langsung

Yaitu wakaf non-produktif atau wakaf langsung yaitu suatu proses pengelolaan wakaf guna dapat memberikan pelayanan secara langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf rumah sakit, masjid, sekolah, dan lain-lain.

- b. Wakaf Produktif

Pada dasarnya wakaf produktif dilandasi pada ketidakpuasan pihak pemerintah yaitu terutama Departemen Agama yang dilakukan oleh nazhir tentang pengelolaan harta wakaf. Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu bagian dari semangat memperbaharui serta memperluas cakupan dalam obyek wakaf guna mendapatkan kegunaan yang maksimal.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara wakaf secara langsung (non-produktif) dengan waqaf produktif yaitu terletak pada pola manajemen serta cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya dalam perawatan dengan dana yang akan diperoleh dari luar benda wakaf tersebut, misalnya wakaf produktif yaitu sebagian dari hasilnya dapat diperuntukkan guna merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya dapat digunakan/ dibagikan kepada orang-orang yang berhak atau tersebut.

6. Fungsi Wakaf

¹⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm. 15.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu wakaf tersebut berfungsi untuk mewujudkan berbagai potensi dan manfaat yang ekonomis dari harta benda wakaf guna kepentingan ibadah serta demi memajukan kesejahteraan masyarakat umum dalam Pasal (5).

1. Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan ketentuan agama dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt guna untuk bisa mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh akan lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada orang yang bersedekah biasa, sebab sifatnya yang kekal dan manfaatnya atau kegunaannya pun akan lebih besar, pahalanya kebaikannya akan terus mengalir kepada waqifnya meskipun dia telah tiada atau meninggal dunia. Peranan harta wakaf sangat besar bagi pembangunan Negara. Tujuan wakaf berdasarkan hadits yang beraasal dari Ibnu Umar Ra. Dapat dipahami ada dua macam yaitu: pertama, untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kedua, untuk kepentingan masyarakat.

2. Pengurus Wakaf (Nadzir)

Nadzir wakaf yaitu orang atau badan yang sedang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan dari wakaf tersebut. Dengan demikian, siapa saja yang boleh dijadikan sebagai nadzir selama ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum serta yang boleh menentukan nadzhir wakaf yaitu seorang wakif.

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang akan mendatangkan suatu kebaikan bagi harta benda wakaf yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan syarat yang telah mungkin ditentukan oleh seorang waqif. Seorang nadzhir juga berhak untuk mendapatkan upah dalam kepengurusan harta wakaf yang dilakukannya, selama dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Adapun besaran upah yang diberikan oleh nadzir akan ditentukan oleh seorang wakif, bilamana wakif tersebut tidak menentukan besarnya upah nadzir maka hakimlah yang akan menentukan besar upah sesuai dengan berat ringannya tugas yang dikerjakannya. Seorang nadzhir juga tidak akan dibebankan resiko yang akan terjadi atas harta wakaf, seperti apabila ada kerusakan yang akan terjadi atas kelalaiannya dari nadzir.

Kedudukan Dan Tugas Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga ini mempunyai kedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat berbentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.¹⁶ Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Sementara, perwakilan BWI kabupaten /kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Perwakilan BWI ini mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI di tingkat pusat. BWI sebagaimana dikatakan pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang yakni lembaga independen yang dapat bertugas memajukan serta mengembangkan perwakafan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dari Badan Wakaf Indonesia mampu bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, serta pihak lain yang di pandang mampu seperti:

a. Badan Wakaf Gontor

Badan Wakaf, seperti disebutkan dalam piagam, yaitu lembaga yang secara umum bertugas untuk melaksanakan visi dan misi pondok. Badan Wakaf dalam menjalankan tugas dan fungsinya membentuk lembaga-lembaga teknis, seperti lembaga pimpinan pondok, lembaga pengasuhan santri, *Kullyatul Muallimin Al-Islamiyah* (KMI), Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47-48.

Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Mekanisme pengangkatan pengurusnya, seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf, dilakukan oleh pimpinan pondok dengan persetujuan Badan Wakaf.

b. Tata Cara Pendaftaran Harta Wakaf

Untuk menjalankan suatu amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu 1) Menyelesaikan suatu proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf yakni langkah pengamanan khusus aset-aset wakaf di Indonesia yang secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf. 2) Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi. 3) Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dikembangkan. 4) Melakukan Advokasi, perlindungan serta penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak ketiga.

Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Untuk dapat memahami *maslahah mursalah* secara baik dan benar, maka terlebih dahulu akan sangat perlu untuk diketahui yaitu makna dalam suatu kajian ushul fiqh. Secara etimologis” *maslahah mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologi, kata *maslahah* berasal dari kata ‘*salah*’ atau ‘*saluha*’ yang artinya baik. Kata ini merupakan antonim dari kata ‘*fasada*’ yang berarti rusak. Sehingga kata *maslahah* yakni kebalikan dari kata *mafsadah* atau (kerusakan).

Kata *maslahah* yakni suatu bentuk tunggal dari (*mufrad*) dari kata *masalih*. Pengarang kamus”*Lisan al-Arab*” menjelaskan bahwa definisi *maslahah* dari dua arah, yakni *maslahah* yang mempunyai arti bahwa ‘*al-shalah*’ dan *maslahah* sebagai bentuk kata tunggal (*mufrad*) dari kata ‘*al-mashalih*’ semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal ataupun akan melalui sebuah proses, misalnya menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan serta penjagaan.¹⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa *maslahah* mempunyai artinya “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah serta manfaat” sedangkan *kemaslahatan* berarti mendapat kegunaan, kebajikan, manfaat kepentingan.¹⁸

Sedangkan kata *mursalah* yaitu bentuk dari isim maf’ul dari kata: *arsala yursilu-irsal* yang artinya yaitu: ‘*adam al-taqyid* (tidak terikat); atau yang berarti juga: *al-mutlaqahh* (bebas ataupun lepas). Dengan demikian, pengertian *maslahah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, namun seluruh pengertian tersebut mengandung esensi yang sama. Sedangkan secara terminologi Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maslahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

- Al-Ghazali merumuskan *maslahah mursalah* sebagai berikut: “Apa-apa (*maslahah*) yang tidak akan adaa bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *nash* tertentu yang akan membatalkannya serta tidak ada yang akan memperhatikan.”¹⁹

¹⁷Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1 hlm.117.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. ke-2 hlm .634.

¹⁹ Al-Ghazali, *al-mustashfa*, (Beirut: Dar- al-Fikr, tt.), hlm. 286.

- Abdul Wahab Khalaf memberi rumusan berikut: “*Maslahah Mursalah* ialah masalah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”²⁰

2. Macam-macam Masalahah

Para pakar ushul fiqh membagikan *maslahah* dalam beberapa bagian, antara lain ialah: Dilihat dari segi eksistensi ataupun pada keberadaan *maslahah* menurut syara’ terbagi kepada tiga macam bentuk, yakni:

a. Masalahah Mu’tabarrah

Maslahah Mu’tabarrah, merupakan kemaslahatan yang terdapat dalam suatu *nash* yang secara tegas akan menjelaskan serta mengakui keberadaannya, dengan kata lain yaitu kemaslahatan yang diakui syar’ii secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang mampu memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya guna untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, maka disyariatkannya hukum *qisas* yang terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Guna memelihara kehormatan manusia, disyariatkannya hukum dera bagi penuduh dan pelaku zina. Guna memelihara harta benda, maka disyariatkanlah hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, baik laki-laki maupun seorang perempuan.

b. Masalahah Mulgâh

Maslahah Mulgâh, merupakan kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan dari suatu *nash*. Sehingga, kemaslahatan yang tertolak karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari dalil yang jelas tersebut.²¹

Contoh dari *maslahah mulgâh* yaitu menyamakan seperti pembagian seorang anak perempuan dengan pembagian seorang anak laki-laki dalam hal harta warisan, penyamaan pembagian “jatah” harta warisan antara seorang anak perempuan dengan bagian dari seorang anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatan di dalamnya, akan tetapi lebih berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalil *nash* yang lebih jelas serta terperinci.

c. Masalahah Mursalah

Maslahah Mursalah, yang juga biasa disebut dengan *istishlâhh*, adalah masalah yang secara eksplisit tidak akan ada satu dalil manapun baik yang mengakuinya maupun dalil yang akan menolaknya. Sehingga secara tegas *maslahah Mursalah* ini termasuk jenis masalah yang didiami oleh *nash*. Sebab karena diakui dalam kenyataannya masalah jenis ini terus akan terus tumbuh serta berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi serta tempat.²²

d. Masalahah ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya

Apabila akan ditinjau dari segi esensi serta kualitas, *maslahah* terdiri tiga macam bentuk, yakni *maslahah darûriyyah*, *maslahah hâjiyyah*, serta *maslahah tahsîniyyah*.

e. Masalahah Darûriyah

Maslahah darûriyyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokokk umat manusia baik didunia maupun diakhirat, ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia maksudnya yaitu untuk kehidupan manusia tidak ada apa-apa apabila salah satu dari prinsip yang lima tersebut itu tidak ada batasnya. Dan segala usaha

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), cet. 7, hlm. 142.

²¹ Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman, “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

²² Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, hlm. 164.

yang secara langsung menjamin ataupun akan menuju pada tingkat keberadaan lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) ialah baik atau *maṣlahah* dalam tingkatan *darûri*.

f. *Maṣlahah Hâjiyyah*

Maṣlahah hâjiyyah ialah merupakan kemaslahatan yang dengan tingkat hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat *darûri*. Dalam bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan dalam kebutuhan pokok yang lima (*darûri*), akan tetapi secara tidak langsung menuju ke arah yang sama, misalnya dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya yang berbenutuk keringanan guna mempertahankan serta memelihara kebutuhan yang lebih mendasar manusia.

g. *Maṣlahah Tahsîniyah*

Maṣlahah tahsîniyah merupakan *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepada tidak sampai pada tingkat *darûri*, dan juga tidak pada tingkat *hâjîy*, sehingga kebutuhan tersebut perlu untuk dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsîni* tersebut, merupakan *maṣlahah* berkaitan dengan lima kebutuhan pokok pada manusia itu sendiri.²³

Ada Tiga bentuk *maṣlahah*, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat ialah *maṣlahah darûriyah*, kemudian *maṣlahah hâjiyyah* dan berikutnya *maṣlahah tahsîniyah*. *Darûriyah* yang lima juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan tersebut juga terlihat bila akan terjadi perbenturan suatu kepentingan antara sesama, dalam hal tersebut harus didahulukan *darûri* atas *hâjîy* dan didahulukan *hâjîy* atas *tahsîni*.

Kesimpulan

Dampak kemaslahatan wakaf dari unit-unit usaha yang keuntungan nantinya dapat bermanfaat bagi pengembangan sektor-sektor yang ada di pondok baik dari sisi operasional pondok, kebutuhan-kebutuhan pondok yang sifatnya operasional bulanan dapat dicover dengan keuntungan dari wakaf unit-unit usaha yang ada di pondok, sehingga keberlangsungan kehidupan yang ada di pondok tersebut tidak bergantung dari pembayaran bulanan dari para santri tetapi dari unit-unit usaha yang ada. Adapun bentuk-bentuk kemaslahatan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup di Pondok salah satunya para pekerja yang ada di Pondok dari masyarakat luar seperti para pekerja bangunan, bagian dapur, dan lain sebagainya itu semua atas dasar dari pada pendanaan wakaf-wakaf. Unit usaha ini tidak hanya untuk para santri-santri saja tetapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya unit-unit usaha Pondok tersebut.

Daftar Pustaka

Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Karya Indah: Jakarta, 1986)

Al-Ghazali, *al-mustashfa*, (Beirut: Dar- al-Fikr, tt.)

Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.

Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar*

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 328.

Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.

- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Al-Ashrie*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Ma'shum, 1996)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Maarif, 1977)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Forum Pelayanan Al-Qur'an (Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia), *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah*, (Makassar: Al- Imam Ashim Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an, 2012)
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar* (Bairut, Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz VI, h.520-521; Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni* (Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941)
- Ibnu al- Humam al-Hanafi, Syarah Fath al-Qadir, (Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1995)
- Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika STAIC Press, 2009)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2014)
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996)
- Lihat Qutub Abdul Salam dan Solikhul Hadi, Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2330/36/lang,ar/> (diakses lewat situs internet pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 13.45).
- Musyahid, Achmad. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.
- Syatar, Abdul, and Arif Rahman. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47-48.